

**IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL OLEH LEMBAGA
PEMERIKSA HALAL UIN SIBER SYEKH NURJATI
CIREBON PADA PRODUK HALAL MAKANAN SIAP SAJI
DI KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014
TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah



Oleh:

CHUSNUL KHOTIMAH
NIM: 2108202009

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H / 2024 M**

ABSTRAK

Chusnul Khotimah. NIM: 2108202009. “IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PADA PRODUK HALAL MAKANAN SIAP SAJI DI KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”.

Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Lembaga pemeriksa halal memiliki peran strategis dalam menjamin kehalalan produk, termasuk makanan siap saji, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh lembaga ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk makanan siap saji yang beredar bebas dari bahan-bahan yang diharamkan seperti babi, alkohol, dan bahan non-halal lainnya. Keberadaan lembaga ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap produk halal, serta berkontribusi dalam pengembangan industri makanan berbasis syariah yang memenuhi kebutuhan pasar global. Melalui sistem sertifikasi yang jelas dan terstandarisasi, lembaga pemeriksa halal berperan vital dalam memastikan keamanan dan kualitas produk makanan siap saji.

Penelitian memiliki tujuan untuk mengetahui implementasi sertifikasi halal yang terjadi di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dalam sertifikasi halal pada produk halal makanan siap saji di Kabupaten Cirebon salah satunya yaitu makanan siap saji di Kabupaten Cirebon yang sudah bersertifikasi halal.

Metode yang digunakan penulis adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis yang bersifat studi kasus dan dilengkapi oleh sumber data primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian ini sertifikasi halal yang diberikan oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon kepada produk makanan siap saji di Kabupaten Cirebon memberikan dampak positif, baik bagi produsen maupun konsumen. Dari sisi produsen, sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan meningkatkan kualitas produk. Sedangkan dari sisi konsumen, sertifikasi halal menjamin bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip syariat Islam. Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 memberikan dasar hukum yang kuat untuk implementasi sertifikasi halal, tantangan masih ada, terutama terkait dengan biaya, waktu proses sertifikasi, dan pemahaman produsen. Namun, sertifikasi halal tetap menjadi aspek penting dalam jaminan kualitas dan kehalalan produk makanan di Indonesia, yang sejalan dengan tujuan untuk melindungi konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi halal.

Kata Kunci: *Lembaga Pemeriksa Halal, Produk Halal, Makanan Siap Saji, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.*

ABSTRACT

Chusnul Khotimah. NIM: 2108202009. "IMPLEMENTATION OF HALAL CERTIFICATION BY HALAL INSPECTION INSTITUTION OF UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON ON HALAL READY TO EAT FOOD PRODUCTS IN CIREBON REGENCY IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 33 OF 2014 CONCERNING HALAL PRODUCT ASSURANCE".

Halal Inspection Institution of UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Halal inspection institutions have a strategic role in ensuring the halalness of products, including ready-to-eat food, in accordance with the principles of Islamic law. Halal certification issued by this institution aims to ensure that fast food products in circulation are free from prohibited ingredients such as pork, alcohol, and other non-halal ingredients. The existence of this institution is important to maintain the integrity and trust in halal products, as well as contribute to the development of a sharia-based food industry that meets the needs of the global market. Through a clear and standardized certification system, halal inspection institutions play a vital role in ensuring the safety and quality of fast food products.

The study aims to determine the implementation of halal certification that occurs at UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon in halal certification of halal ready-to-eat food products in Cirebon Regency, one of which is fast food in Cirebon Regency that has been halal certified.

The method used by the author is a qualitative method using a descriptive analytical approach that is case study in nature and supplemented by primary and secondary data sources.

The results of this study show that halal certification given by the Halal Inspection Institute of UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon to fast food products in Cirebon Regency has a positive impact, both for producers and consumers. From the producer's side, halal certification can increase consumer confidence, expand market share, and improve product quality. Meanwhile, from the consumer's side, halal certification guarantees that the products they consume are in accordance with Islamic sharia principles. Although Law Number 33 of 2014 provides a strong legal basis for the implementation of halal certification, challenges still exist, especially related to costs, certification process time, and producer understanding. However, halal certification remains an important aspect in ensuring the quality and halalness of food products in Indonesia, which is in line with the goal of protecting consumers and supporting the growth of the halal economy.

Keywords: Halal Inspection Agency, Halal Products, Fast Food, Law Number 33 of 2014.

الملخص

شونول خوتيمه. NIM: 21082009. "تنفيذ شهادة الحلال من قبل مؤسسة فحص الحلال UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON على المنتجات الغذائية الحلال الجاهزة في منطقة سيريبيون في ضوء القانون رقم 33 لعام 2014 بشأن ضمان المنتجات الحلال إس".

معهد فحص الحلال له دور استراتيجي في ضمان حلال المنتجات، بما في ذلك الأطعمة الجاهزة للأكل، وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. تهدف شهادة الحلال الصادرة عن هذه المؤسسة إلى التأكيد من أن المنتجات الغذائية الجاهزة للأكل المتداولة خالية من المكونات المحظورة مثل لحم الخنزير والكحول وغيرها من المكونات غير الحلال. إن وجود هذه المؤسسة مهم للحفاظ على النزاهة والثقة في المنتجات الحلال، فضلاً عن المساعدة في تطوير صناعة الأغذية القائمة على الشريعة الإسلامية والتي تلبى احتياجات السوق العالمية. ومن خلال نظام شهادات واضح وموحد، تلعب مؤسسات فحص الحلال دوراً حيوياً في ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية الجاهزة للأكل.

يهدف البحث إلى تحديد تنفيذ شهادة الحلال التي تحدث في UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon في شهادة الحلال للمنتجات الغذائية الحلال الجاهزة للأكل في مقاطعة سيريبيون، أحدها الطعام الجاهز للأكل في مقاطعة سيريبيون والذي تم حلال معتمد.

الطريقة المستخدمة من قبل المؤلف هي الطريقة النوعية باستخدام منهج التحليل الوصفي وهو عبارة عن دراسة حالة ومكملة بمصادر البيانات الأولية والثانوية.

نتائج هذا البحث هي أن شهادة الحلال التي منحها معهد فحص الحلال UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon للمنتجات الغذائية الجاهزة للأكل في مقاطعة سيريبيون كان لها تأثير إيجابي، سواء بالنسبة للمنتجين أو المستهلكين. من ناحية المنتج، يمكن لشهادة الحلال أن تزيد من ثقة المستهلك، وتتوسيع حصتها في السوق، وتحسن جودة المنتج. وفي الوقت نفسه، من جانب المستهلك، تضمن شهادة الحلال أن المنتجات التي يستهلكونها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. على الرغم من أن القانون رقم 33 لعام 2014 يوفر أساساً قانونياً قوياً لتنفيذ شهادات الحلال، إلا أن التحديات لا تزال موجودة، خاصة فيما يتعلق بالتكليف، ووقت عملية إصدار الشهادات، وفهم المنتج. ومع ذلك، تظل شهادة الحلال جانباً مهماً في ضمان جودة المنتجات الغذائية وحالاتها في إندونيسيا، وهو ما يتماشى مع هدف حماية المستهلكين ودعم النمو الاقتصادي للبلاد.

الكلمات الرئيسية: هيئة فحص الحلال، المنتجات الحلال، الأغذية الجاهزة للأكل، القانون رقم 33 لسنة 2014.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PADA PRODUK HALAL MAKANAN SIAP SAJI DI KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas Syariah

Oleh:

Chusnul Khotimah

NIM: 2108202009

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA
NIP. 19770405 200501 1 003

Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 19691226 200912 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Akhmad Shodikin M.HI
NIP. 19731104 200710 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara/i **Chusnul Khotimah, NIM: 2108202009** dengan judul **"IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PADA PRODUK HALAL MAKANAN SIAP SAJI DI KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014"**. Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA
NIP. 19770405 200501 1 003

Pembimbing II

Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 19691226 200912 1 001

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PADA PRODUK HALAL MAKANAN SIAP SAJI DI KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”, oleh Chusnul Khotimah NIM : 2108202009, telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 17 Desember 2024.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,


Sekretaris Sidang,



Pengaji I,


Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.
NIP. 19920725 201903 1 012

Pengaji II,


Akhmad Shodikin, M.H.I
NIP. 19731104 200710 1 001

PERNYATAAN OTENTISTAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Chusnul Khotimah
NIM : 2108202009
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 03 November 2002
Alamat : Jalan Sultan Ageng Tirtayasa Blok Pulomas RT 002, RW 002, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PADA PRODUK HALAL MAKANAN SIAP SAJI DI KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL**" ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.



MOTTO

لَا ترْمِ عَلَمًا وَتَرْكَ التَّعَبَ

"*Jangan Menginginkan Suatu Ilmu Jika Tidak Mau Bersusah Payah
(Untuk Mendapatkannya)*"

-Nadzom Imrithi-



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PERSEMPAHAN

Dengan mengucap syukur **الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** kepada Allah SWT atas karunianya diberikan kesehatan jasmani dan rohani serta beribu-ribu rohmat sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan terealisasikan dengan baik. Tidak lupa Sholawat serta salam **اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ سَيِّدِنَا** **مُحَمَّدٍ** semoga tetap tercurah limpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Karya ini sebagai tanda bakti hormat dan rasa terima kasih tiada terhingga yang kupersembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta, Bapak Suparman (ALM) dan Ibu Punirah Terimakasih kepada kedua orangtua saya tanpa kalian saya tidak bisa berada di titik ini. Terutama kepada Ibu saya tercinta yang selalu mendoakan, mencintai dan menyayangi tanpa pamrih, memberi ridhonya disetiap langkah, memberikan dukungan dan menjadi support sistem terbaik dalam menyelesaikan jenjang S1 ini. Berkat kedua orangtua ini Alhamdulillah segala pencapaian dapat terwujud melalui doa-doanya yang kuat. Semoga karya ini bisa menjadi salah satu hal yang membuat kalian bahagia walaupun sampai detik ini saya belum bisa memberikan banyak kebahagian kepada kalian.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Chusnul Khotimah, Lahir di Kabupaten Cirebon tepatnya di Kampung Blok Pulomas Desa Kedawung RT/RW 002/002 Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon pada hari Minggu tanggal 03 November 2002. Anak kelima dari Bapak Suparman (ALM) dan Ibu Punirah.

Jenjang Pendidikan yang telah ditempuh adalah:

1. SDN 2 Kedung Jaya pada tahun 2015
2. MTs Negeri 4 Cirebon pada tahun 2018
3. MAN 1 Cirebon pada tahun 2021
4. UIN Siber Syekh Nurjati Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Penulis mengikuti Program S-1 pada Fakultas Syariah Program studi Hukum Ekonomi Syariah dan mengambil judul Skripsi **“IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PADA PRODUK HALAL MAKANAN SIAP SAJI DI KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL”** dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA dan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillahi Rabbil 'Alamiin, Puji dan Syukur Peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Peneliti akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PADA PRODUK HALAL MAKANAN SIAP SAJI DI KABUPATEN CIREBON DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL” Sholawat serta salam semoga tetap dan akan terus tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya sampai kepada para pengikutnya.

Peneliti sangat bersyukur atas selesaiannya penyusunan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah (FS), Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Peneliti menyadari bahwa pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik berkat doa, dukungan, bimbingan, semangat dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Akhmad Shodikin, M.HI selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Afif Muammar, M.H.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA dan Dr. H. Didi Sukardi, M.H, Selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi penulis selama menyusun skripsi ini.

6. Kepada seluruh Staf Fakultas Syariah, dan khususnya Staf Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu proses administrasi perkuliahan penulis selama di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
7. Seluruh Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Kepada Ibu Mariyah Ulfah, M.E.Sy. sebagai Ketua Unit Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang telah banyak membantu penulis selama penelitian skripsi.
9. Ibu Ernang Sunarsih, S.Pt., sebagai Administrasi, Ibu Mahrun Nisa Ali, MA selaku penyelia halal Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang telah membantu penulis selama penelitian skripsi.
10. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah terkhusus sahabat Juhaidah Syafira dan Nuraliyah Sofa yang saling mensupport satu sama lain.
11. Kakak-kakak tercinta yaitu Minarjo, Suparjo, Sunanta, S.H.I., M.H, dan Sukardi yang telah mensupport, memberikan arahan, mendoakan dan selalu mengapresiasi adik bungsunya.
12. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2021 khususnya teman-teman seperjuangan kelas HES A yang sudah berjuang bersama menempuh masa dibangku perkuliahan.
13. Tim PPL DPC IKADIN Cirebon yang sangat progres dalam setiap proses, saling mendengarkan keluh kesah, selalu bertukar informasi, saling bersamai dan saling mensupport satu sama lain.
14. Kepada semua pihak yang ikut mensupport dan mendoakan atas terselesaikannya skripsi ini. Mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, semoga amal baiknya mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Aamiin.
15. Terakhir, terimakasih untuk CHUSNUL KHOTIMAH. Telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah meskipun banyak keluh kesah dalam proses penyusunan skripsi ini. Kamu hebat! Telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan semaksimal mungkin dengan segala ikhtiar yang kamu buktikan.

Peneliti menyadari kekurangan yang ada pada skripsi ini, oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Harapan peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti, pembaca dan semua kalangan.


Cirebon, 04 Desember 2024

Saya yang Menyatakan,



CHUSNUL KHOTIMAH

NIM: 2108202009



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIEER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
الملخص	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
PENGESAHAN LEMBAR.....	vi
PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI.....	vii
MOTTO.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	10
F. Kerangka Penelitian	17
G. Metodologi Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II SERTIFIKASI HALAL DAN LEMBAGA PEMERIKSA	
HALAL (LPH).....	25
A. Sertifikasi Halal	25

1. Pengertian Sertifikasi Halal	25
2. Landasan Hukum Sertifikasi Halal	27
3. Tujuan Sertifikasi Halal.....	28
4. Proses Pendaftaran Sertifikasi Halal	30
5. Manfaat Sertifikasi Halal.....	32
B. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).....	33
1. Pengertian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	33
2. Landasan Hukum Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	34
3. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)	36


BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMERIKSA HALAL

(LPH) UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON	38
A. Profil LPH UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon	38
B. Sejarah LPH UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.....	38
C. Visi dan Misi LPH UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon	41
D. Struktur Organisasi LPH UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon	41
E. Personil Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.....	46
F. Sumberdaya untuk Pemeriksaan LPH UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.....	48

BAB IV IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL OLEH LEMBAGA PEMERIKSA HALAL UIN SIBER SYEKH NURJATI CIREBON PADA PRODUK HALAL MAKANAN SIAP SAJI51

A. Implementasi Sertifikasi Halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Produk Halal Makanan Siap Saji di Kabupaten Cirebon	51
B. Dampak Sertifikasi Halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal pada Produk Halal Makanan Siap Saji di Kabupaten Cirebon	57
C. Tinjauan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Implementasi Sertifikasi Halal Oleh	

Lembaga Pemeriksa Halal UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada Produk Halal Makanan Siap Saji di Kabupaten Cirebon.....	61
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	76



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah

Tabel 4.1 Tabel Sertifikasi Halal Jalur *Self Declare*

Tabel 4.2 Tabel Sertifikasi Halal Jalur Reguler

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Konsonan

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ءـ	Hamzah	,	Apostrof
يـ	Ya	Y	Ye

Hamzah (ءـ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ءـ) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ	Fathah	A	A

إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هُولَ : *haulā*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang berupa harokat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbūtah* ada dua, yaitu: *ta marbūtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ

: *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ

: *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ

: *al-hikmah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ۤ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu’ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat *kasrah* (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عليٰ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عربيٰ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ

: *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الْزَلْزَلَةُ

: *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَسَادَةُ

: *al-falsafah*

الْبِلَادُ

: *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ

: *ta'murūna*

النَّوْعُ

: *al-nau'*

شَيْءٌ

: *syai'un*

أُمْرٌ

: *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ: *hum fī rahmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍī ‘a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lażī unzila fīh al-Qur’ān

